

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang dipercaya baik oleh perseorangan, Badan usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana yang mereka miliki. Selain itu, seiring dengan berkembangnya teknologi, jasa yang ditawarkan oleh lembaga perbankan saat ini tidaklah hanya sekedar pada penyimpanan dana, melainkan juga pada bidang pembiayaan, penyimpanan benda berharga, serta penjaminan. Dapat dikatakan bahwa lembaga perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa lain yang dapat diberikan, serta melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi sektor perekonomian.

Dengan melakukan pemberian atau peminjaman kredit kepada para debiturnya, terlepas dari berbagai motif mendapatkan keuntungan, lembaga perbankan juga secara langsung maupun secara tidak langsung dapat dikatakan telah berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi pada suatu negara. Terlebih lagi apabila kredit tersebut diberikan dengan tujuan untuk kepentingan nasabah debitur yang bersifat produktif.

Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan para nasabah yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain padanya. Apabila lembaga perbankan itu sendiri tidak dapat menjaga integritas lembaga dan kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabahnya, maka fungsi-fungsi penting yang dipegang oleh lembaga

perbankan bagi suatu negara sebagaimana yang telah disebutkan diatas tidaklah bisa dilaksanakan secara optimal atau bahkan tidak sama sekali. Maka cepat atau lambat para nasabahpun akhirnya akan ragu untuk menggunakan jasa lembaga perbankan dalam mengelola dana mereka.

Salah satu hal yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah dan calon nasabah pada suatu bank adalah terjadinya suatu peristiwa yang memiliki pengaruh langsung pada integritas dan kredibilitas bank tersebut, seperti *fraud*. *Fraud* adalah istilah umum, yang mencakup berbagai macam kelihaian manusia, dimana satu individu memberikan gambaran yang salah untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain (Singleton, et.al, 2006). Dimana ketidakjujuran merupakan material utamanya. *Fraud* memiliki variasi dalam jenis, ukuran, dan kompleksitasnya. Hal ini dapat dijumpai dalam berbagai konteks yang berbeda. Menurut Brenner (2001), seseorang dianggap telah melakukan penipuan jika telah terbukti melakukan empat elemen antara lain *Actus reus*, *Mens rea*, *Attendant circumstances* dan *harm*.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyebutkan bahwa *fraud* adalah sebuah istilah yang mencakup segala bentuk penyimpangan. Lingkup dari *fraud* memiliki skema yang sangat luas tapi pada intinya melibatkan semua tindakan yang melanggar kepercayaan. Dari pelanggaran ini, dimungkinkan akan menimbulkan kerugian finansial atau bahkan dapat menimbulkan tindakan kriminal yang berbahaya .

Terdapat tiga hal yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*, yaitu: *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan) dan *rasionalization* (pembenaran). Tekanan atau *pressure* umumnya disebabkan karena perilaku individual karyawan yang menyebabkannya melakukan *fraud* (Bologna,1995). Bisa jadi

tekanan itu disebabkan masalah keuangan (*financial pressure*) yang dipicu karena gaya hidup yang berlebihan, sikap tamak dan serakah, banyak hutang atau tanggungan dan sebagainya, yang menyebabkan seseorang “terpaksa” melakukan *fraud*.

Penyebab *fraud* lain adalah adanya kesempatan atau *opportunity*. Kesempatan itu bisa disebabkan karena seseorang menduduki suatu jabatan yang strategis, atau memegang dua jabatan rangkap, atau karena diberikan kepercayaan yang luar biasa oleh pimpinan organisasi. Adanya kesempatan, memang sering kali menggoda seseorang melakukan *fraud*. Kurangnya kontrol atau pengawasan juga membuat seseorang menjadi leluasa untuk berbuat kesalahan yang disengaja, terlebih bila jabatan yang sedang dipegang termasuk jabatan tinggi dan penting.

Fraud muncul dalam berbagai bentuk dan ukuran, besar dan kompleks, dapat juga kecil dan sederhana ataupun berada di antaranya (Kirk dan Woodcock, 1992). *Fraud* memiliki lingkup yang sangat luas dan meliputi segala sesuatu baik dari rekening pengeluaran dan penyimpangan laporan keuangan, persekongkolan tender, pencurian kekayaan intelektual, dan masih banyak lagi. Selain itu, industri sektor keuangan-jasa tertentu seperti asuransi atau perbankan memiliki bentuk dan cara *fraud* tersendiri yang unik. Terjadinya *fraud* pada suatu bank, walaupun hanya sekali, akan memberikan dampak yang signifikan pada integritas dan kredibilitas dari bank tersebut. Terlebih lagi apabila *fraud* tersebut dilakukan oleh pihak internal bank tersebut.

Dari data yang dimiliki ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) di tahun 2014 telah terjadi kasus *fraud* di seluruh dunia. Hal ini disebutkan dalam laporan “*The 2014 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*”

dapat diketahui adanya penambahan kasus *fraud* dari tahun ke tahun di seluruh dunia menimbulkan adanya kerugian yang besar. Oleh sebab itu, tindakan *fraud* ini harus segera di atasi agar kerugian yang ditimbulkan dari tindakan ini bisa dihindari. Dari laporan tersebut juga dapat diketahui bahwa sektor perbankan dan jasa keuangan memiliki tingkat kasus *fraud* yang paling tinggi dari pada sektor industri lainnya. Oleh sebab itu, penanganan terhadap kasus *fraud* ini harus lebih ditingkatkan.

Berkaitan dengan tindakan *fraud* perbankan di Indonesia, melalui Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mencatat ada 9 kasus tindak kriminal di bidang perbankan yang terjadi di tahun 2011 yaitu diawali dengan kasus pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Thamrin Square yang Melibatkan *supervisor* kantor kas tersebut yang dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS. Dilanjutkan dengan kasus pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia (BII) pada tanggal 31 Januari 2011. Melibatkan *account officer* BII Cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp 3,6 miliar. Kemudian ada kasus Pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri. Melibatkan lima tersangka, salah satunya *customer service* bank tersebut. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan pada tanggal 1 Februari 2011, dengan nilai kerugian Rp 18 miliar.

Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok. Juga tidak luput dari kasus *fraud*. Tersangka seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut.

Modusnya, tersangka mengirim berita teleks palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal kerja. *Fraud* juga terjadi di BPR Pundi Artha Sejahtera, Bekasi, Jawa Barat. Dengan modus menggunakan pencairan deposito sebesar Rp. 6 miliar milik nasabah oleh pengurus BPR tanpa sepengetahuan pemiliknya. Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak ada dana. Kasus ini melibatkan Direktur Utama BPR, dua komisaris, komisaris utama, dan seorang pelaku dari luar bank. Dan Pada 9 Maret terjadi pada Bank Danamon. Modusnya *head teller* Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon menarik uang kas nasabah berulang-ulang sebesar Rp 1,9 miliar dan 110.000 dollar AS.

Penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter dengan mengalirkan dana ke rekening pribadi. Kerugian bank Rp 2,5 miliar. Dan juga terdapat kasus *fraud* yaitu terjadi Pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan senior *relationship manager* (RM) bank tersebut. Inong Malinda Dee, selaku RM, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah. Dan kasus *fraud* juga terjadi di Bank Mega dengan modus adanya Konspirasi kecurangan investasi/deposito senilai Rp 111 miliar untuk kepentingan pribadi Kepala Cabang Bank Mega Jababeka dan Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk. (Kompas,2014)

Selain fenomena yang terjadi dalam negeri terdapat juga kasus perbankan yang terjadi di luar negeri salah satunya yaitu di Nigeria. Bahwa terdapat 1283 staf yang terlibat dalam tindakan *fraud* antara 2002-2006, dari manajer dan *supervisor* menyumbang 485 (37,89%). Petugas atau akuntan dan asisten eksekutif juga menyumbang 431 (33,59%). Hal ini menunjukkan bahwa

dua kategori dari pekerja ini menyumbang 916 dari total 1283 karyawan yang terlibat dalam tindakan *fraud* (Owolabi, 2010).

Kasus kejahatan perbankan di atas menunjukkan bahwa kesembilan dan *fraud* yang terjadi di bank Nigeria tersebut melibatkan beberapa pihak di internal bank, Modus dari tindak kejahatan tersebut dilakukan sendiri, sesama orang dalam, maupun melibatkan pihak luar. Kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia 60% melibatkan pihak internal bank. Berdasarkan pendapat tersebut terdapat oknum bank yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh perusahaan (kompas, 2014).

Pemberantasan kejahatan perbankan merupakan sebuah tantangan bagi pengawasan bank. Lebih jauh dinyatakan kejahatan perbankan yang dilakukan oleh “orang dalam” sangat erat kaitannya dengan dominasi terhadap kebijakan dan administrasi oleh seorang atau beberapa orang, dan lemahnya pengawasan baik pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal (Sitompul, 2005). Di samping itu, berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan bank sering mengambil risiko yang berlebihan, yang menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal, sehingga kegagalan bank yang disebabkan oleh kecurangan orang dalam menjadi lebih tinggi.

Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral Indonesia, telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas lembaga perbankan. Regulasi tersebut diantaranya Peraturan Bank Indonesia No: 11/25/ PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (PBI Manajemen Risiko) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum sebagai salah satu peraturan pelaksanaannya. regulasi ini pada

intinya mengatur mengenai kewajiban bank umum untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian baik dalam hubungan bank tersebut ke luar (eksternal) maupun pengawasan bank terhadap pihak dalam (internal).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BRI adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya dengan melakukan usaha di bidang perbankan (Bank Indonesia). Bank BRI terus mengembangkan teknologi aplikasi untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi dan memperoleh informasi untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah, seperti aplikasi BRI MOBILE, *Core Banking System (CBS)*, *Electronic Banking* dll.

Meskipun Bank BRI menggunakan teknologi canggih tidak bisa menjadi jaminan untuk terlepas dari tindakan kecurangan. Hal tersebut terbukti dengan adanya kasus pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Thamrin Square yang Melibatkan *supervisor* kantor kas tersebut yang dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS. *Fraud* tersebut tidak hanya terjadi di area kota besar namun *fraud* juga terjadi di area kota kecil, hal tersebut diketahui adanya indikasi pelanggaran SEBI yang dilakukan oleh pihak internal perbankan di area cabang .

Pemerintah melalui Bank Indonesia telah berupaya menciptakan iklim perbankan yang bebas dari *fraud*. Namun, berdasarkan fakta yang ada, *fraud*

yang terjadi di sektor perbankan masih relatif tinggi meskipun BI telah menerbitkan regulasi anti *fraud*. Sehingga, Peneliti berupaya untuk meneliti terkait apa penyebab seorang karyawan dapat melakukan *fraud* sedangkan BI telah menerbitkan regulasi tentang pencegahan strategi anti *fraud* di lingkungan Bank X.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pilar pencegahan berpengaruh terhadap upaya preventif kecurangan?
2. Apakah pilar pendeteksian berpengaruh terhadap upaya preventif kecurangan?
3. Apakah pilar investigasi berpengaruh terhadap upaya preventif kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui:

1. Pengaruh pilar pencegahan terhadap upaya preventif kecurangan
2. Pengaruh pilar pendeteksian terhadap upaya preventif kecurangan
3. Pengaruh pilar investigasi terhadap upaya preventif kecurangan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini dalam bidang-bidang tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggugah OJK/BI agar dalam mengeluarkan surat edaran anti *fraud* dapat meningkatkan dalam

pencegahan *fraud*, menghadapi tekanan ketaatan dengan baik, memperkaya pengalaman dan tetap menjaga agar dapat mendeteksi adanya sebuah kecurangan yang terjadi.

2. Hasil studi ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya di bidang auditing, sekaligus memberikan bukti empiris tentang peranan variabel kompetensi, tekanan ketaatan dan pengalaman auditor serta independensi terhadap pendeteksian temuan berindikasi *fraud*
3. Mendorong para peneliti-peneliti baru yang mungkin ingin mengembangkan lebih jauh topik penelitian di atas agar lebih memberikan wawasan kepada masyarakat bagaimanakah kinerja auditor yang mampu mendeteksi temuan berindikasi *fraud* dengan harapan masyarakat dapat juga memberikan pengawasan terhadap kinerja perbankan.